

KEBIJAKAN SERTIFIKASI WAKAF: TANTANGAN DAN PROSPEK PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA

Ismayanti¹, Muh. Noval Waliyuddinsyah²,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: ¹ismayanti9.0300@gmail.com, ²novalbim97@gmail.com

Abstract: *Waqf certification is very important to carry out, because it sees great potential in its management. This research aims to examine the challenges and prospects for developing waqf in Indonesia. This research uses library insights with secondary data. The results of this study challenge the lack of public awareness and understanding, complicated authority and limited resources. Then the prospects for waqf certification are increasing socialization, simplifying procedures, strengthening institutional capacity and collaborating with private parties or community institutions.*

Keyword: *Challenges, Prospects, Waqf Certification.*

Abstrak: Sertifikasi wakaf sangat penting untuk dilakukan, karena melihat potensi yang besar pada pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan prospek pengembangan wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dengan data sekunder. Hasil kajian ini untuk tantangan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, birokrasi yang rumit dan keterbatasan sumber daya. Kemudian prospek sertifikasi wakaf yaitu peningkatan sosialisasi, simplikasi prosedur, penguatan kapasitas institusi dan kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga Masyarakat.

Kata kunci: Tantangan, Prospek, Sertifikasi Wakaf.

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang wakaf sejak jaman Rasulullah saw sampai saat ini tidak pernah habis untuk diperbincangkan dan bahkan menjadi objek kajian yang menarik untuk terus dikembangkan. Wakaf memiliki fungsi yang cukup strategis, yaitu sebagai alat dalam agama Islam untuk mendistribusikan harta agar tidak menumpuk pada kalangan orang kaya saja. Allah swt menjelaskan didalam QS. Al-Hasyr (59): 7 bahwa harta seyogyanya tidak hanya beredar pada kelompok orang kaya saja, maka wakaf berperan dalam mendistribusikannya melalui program-program yang sangat efektif dalam membantu negara menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi, seperti persoalan sosial, ekonomi, dan Pendidikan (Munandar & Nopianti, 2022).

Wakaf merupakan salah satu instrument dalam ekonomi syariah yang

sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Wakaf memiliki dua sisi hubungan, yakni hubungan kepada Allah dalam bentuk ibadah dan juga sisi hubungan kepada manusia dalam bentuk muamalah. Wakaf memiliki fungsi sosial yang dapat memberikan maslahah yang sangat besar untuk masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim, jika dapat dikelola secara produktif dan optimal (Fitri & Wilantoro, 2018).

Pada konteks Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Selain populasi muslim yang besar, Indonesia memiliki tanah wakaf dengan luas tanah yang terbesar di dunia. Saat ini tanah wakaf di Idonesia yang tercatat mencapai 57.263,69 hektar dengan jumlah 440.512 lokasi yang tersebar di berbagai provinsi Indonesia. Kemudian tercatat 252.937 lokasi yang sudah memiliki sertifikat dengan luas 21.197,09 hektar

dan tercatat sebanyak 187.575 lokasi belum disertifikasi dengan luas 36.066,60 hektar (SIWAK, 2023). Dilihat dari data tersebut, bahwa masih banyak lokasi yang belum memiliki sertifikat dengan luas tanah yang lebih banyak dibanding dengan luas tanah yang sudah sertifikasi. Oleh karena itu, wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai instrumen untuk memberikan dampak ekonomi berkelanjutan dalam mensejahterakan umat.

Padahal pemerintah telah mendorong untuk memproduktifkan aset-aset wakaf dengan mengeluarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya membantu fakir miskin, pembentukan Badan Wakaf Indonesia, peraturan wakaf uang, dan permasalahan-permasalahan lainnya (Fitri & Wilantoro, 2018).

Wakaf di Indonesia harus didorong dalam hal pengelolaan wakaf yang efektif dapat mendukung berbagai program sosial, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya. Salah satu lembaga penting yang berperan dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi aset wakaf, termasuk mendorong peningkatan kualitas manajemen wakaf melalui sertifikasi dan tata kelola yang baik (Nour Aldeen et al., 2022).

Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem sertifikasi wakaf, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi wakaf, prosedur birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini (Yasin, 2021). Dalam wakaf tidak terjadi peralihan

kepemilikan. Hal tersebut sebagai urgensi pertama sertifikasi tanah wakaf. Sertifikat wakaf tidak menggambarkan adanya peralihan hak atas tanah, melainkan hanya perubahan jenis hak, dari Hak Milik menjadi Wakaf (Naja, 2021).

Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam tentang kebijakan sertifikasi wakaf di Indonesia untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tantangan dan prospek pengembangan wakaf di Indonesia. Dan berkontribusi dalam menambah wawasan dan literatur terkait dengan pentingnya sertifikasi wakaf dilakukan di Indonesia.

Pengertian Wakaf

Wakaf (*waqafa*) dalam kata Arab berarti “menahan”. Wakaf yang artinya memegang sama dengan tahbiis dan tasbil menurut musnad Syafi'i. Diucapkan waqafu kadzaa, artinya saya pegang, tetapi tidak diucapkan auqaftuhu, kecuali jika berbicara dengan dialek Tamim. Sedangkan wakaf menurut hukum Islam diartikan sebagai pelestarian suatu harta yang substansinya dapat dimanfaatkan dengan tetap melestarikan aset utamanya (As-Sindi, 2000).

Menurut Ensiklopedia Islam, wakaf ialah proses pengalihan kepemilikan atas harta benda yang mempunyai manfaat jangka panjang kepada pengelolanya sehingga dapat membantu orang-orang di jalan Allah. Pengelola ini bisa individu, keluarga, atau institusi (Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1993). mendeskripsikan wakaf sebagai menahan benda dan mampu memberikan kemaslahatan di jalan Allah. Wakaf adalah perilaku hukum perorangan atau suatu organisasi dengan membagi secara permanen sedikit hartanya untuk keperluan ibadah atau kebutuhan bersama atas dasar pada prinsip Islam, berdasarkan kompilasi hukum Islam (Sabiq, 2009).

Menurut imam Syafi'i wakaf ialah menyerahkan harta kepada orang atau lembaga yang dituju dengan syarat dan rukun telah sempurna. Harta yang

dihibahkan tidak mempunyai hak dan kewajiban apapun bagi seorang wakif (Departemen Agama RI, 2007). Kemudian menurut golongan imam Hanbal wakaf merupakan membatasi kemampuan pemilik properti untuk memanfaatkan sumber dayanya demi kebaikan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menjaga keutuhan sumber daya dan menghilangkan semua otoritas atas sumber daya tersebut selama proses berlangsung (Shomad, 2010).

Uraian tentang wakaf di atas, Dengan demikian, wakaf diterjemahkan menjadi “menahan” atau “menghentikan” dalam bahasanya. Sebaliknya, istilah wakaf mengacu pada pengalihan kepemilikan suatu benda yang bernilai atau bertahan lama kepada individu atau organisasi, dengan tujuan untuk mengelola dan mengambil keuntungan darinya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, sumbangan amal yang diberikan melalui wakaf dapat membantu seseorang lebih dekat dengan Allah.

Macam-macam Wakaf

Wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi dan dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

Wakaf *Mu'aqqat*

Wakaf *mu'aqqat* merupakan wakaf yang diberikan dalam batasan waktu tertentu. Wakaf *mu'aqqat* banyak diterapkan pada barang atau benda yang memiliki sifat rentan rusak ketika dipergunakan, serta tidak adanya syarat untuk mengganti barang tersebut. Dengan ketentuan bahwa saat melakukan wakaf, wakif memberi batas waktu wakaf.

Wakaf *Mu'abbad*

Wakaf *mu'abbad* merupakan wakaf yang diberikan dengan tidak adanya batas waktu atau wakaf yang diberikan selamanya. Barang atau benda yang sering dipergunakan dalam wakaf *mu'abbad* ini adalah barang yang bersifat abadi, seperti bangunan, tanah, atau barang bergerak. Dengan ketentuan

bahwa saat melakukan wakaf, wakif menentukannya sebagai wakaf abadi atau selamanya (Hazami, 2016).

Wakaf berdasarkan peruntukannya terbagi dan dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

Wakaf ahli

Wakaf ahli atau yang disebut juga dengan wakaf *dzurri* merupakan wakaf yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf ini memiliki tujuan agar dapat memberi benefit bagi wakif, keluarga wakif, keturunan wakif, bahkan orang-orang tertentu yang mana tidak membedakan apakah ia kaya atau miskin, tua atau muda, sehat ataupun sakit.

Wakaf khairi

Wakaf khairi merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan kemasyarakatan dan keagamaan sehingga biasanya diberikan bagi kebutuhan publik, seperti pembangunan klinik, tempat ibadah, makam, sekolah, jembatan, dan lain-lain.

Wakaf musytarak

Wakaf musytarak merupakan wakaf gabungan dari dua wakaf sebelumnya, yang mana wakaf ini diperuntukkan bagi keluarga dan umum sekaligus. Wakaf musytarak kebanyakan pada umumnya diaplikasikan daripada wakaf ahli, karena wakif memakainya guna tujuan umum dan khusus sekaligus, sebagian untuk umum dan sebagian yang lain untuk keluarga (Latifah & Jamal, 2019).

Wakaf berdasarkan manajemen terbagi dan dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:

1. Wakaf yang diatur langsung oleh wakif atau seseorang dari garis keturunannya.
2. Wakaf yang diatur oleh orang lain yang ditentukan guna menggantikan suatu lembaga maupun kedudukan tertentu, layaknya imam masjid yang

- mana hasil wakaf tersebut digunakan menurut keperluan masjid terkait.
3. Wakaf yang berkasnya telah hilang, hingga membuat hakim memilih seseorang guna mengelola wakaf itu.
 4. Wakaf yang diatur oleh negara, disebabkan karena saat zaman dulu belum tersedia badan atau institusi yang mengatur wakaf seperti saat ini (Latifah & Jamal, 2019).

Wakaf berdasarkan penggunaannya terbagi dan dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

Wakaf langsung Wakaf langsung merupakan wakaf dengan pokok barang yang dipergunakan dengan maksud memperoleh tujuannya, seperti sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, masjid yang digunakan untuk ibadah, dan lain-lain.

Wakaf produktif Wakaf produktif merupakan wakaf dengan pokok barang yang dipergunakan dengan maksud produksi, kemudian hasil yang didapat akan dialokasikan sesuai dengan tujuan wakafnya (Hazami, 2016).

METODE

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber berupa studi kepustakaan dari tulisan ilmiah, jurnal artikel, buku, dokumen, website resmi, atau bentuk tertulis lain yang tentunya berkaitan dengan tantangan dan prospek pengembangan wakaf di Indonesia. Penelitian kepustakaan lebih bersifat teoritis dan filosofis jika daripada pendekatan penelitian lainnya. Analisis yang dilakukan upaya untuk mempelajari dan mengamati topik studi tentang pengembangan dan implementasi wakaf uang digital di Indonesia. Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah berupa data sekunder (*secondary data*) yang bersumber dari media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Wakaf

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah dasar hukum utama yang mengatur wakaf di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek wakaf, termasuk definisi, jenis harta yang bisa diwakafkan, prosedur wakaf, dan pengelolaan wakaf (Presiden Republik Indonesia, 2004).

Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan lebih rinci tentang pelaksanaan sertifikasi wakaf. Regulasi ini mengatur mekanisme sertifikasi harta wakaf, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) (PP RI No. 42 TAHUN 2006).

Badan wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan wakaf di Indonesia. BWI bertugas memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tugas utama BWI adalah memfasilitasi proses sertifikasi wakaf agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Proses Sertifikasi Wakaf

Melihat begitu berharganya nilai objek tanah bagi masyarakat Indonesia maka mengenai kepemilikan maupun segala bentuk peralihannya harus sah dan legal menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut juga sebagai langkah meminimalisir terjadinya konflik, atau guna mempermudah pembuktian ketika terjadinya sengketa agraria. Upaya yang paling mendasar dalam usaha melegalisasi objek pertanahan adalah melalui sertifikasi tanah/ pendaftaran tanah, guna memperkuat posisi kepemilikan tanah secara hukum (Luthfi & Fajrin, 2021).

Oleh karena itu, proses sertifikasi sangat penting untuk dilakukan. Proses sertifikasi wakaf tanah meliputi beberapa aspek diantaranya sebagai berikut:

1. Wakif Perorangan/Organisasi/Badan Hukum bermusyawarah untuk mewakafkan tanah hak milik dan menetapkan Nazhirnya
2. Wakif dan Nazhir bernagkat ke kepala desa untuk mengurus persyaratan wakaf
3. Wakif dan Nazhir datang ke KUA Kecamatan dengan membawa surat atau bukti sah kepemilikan atas harta benda yang akan diwakafkan
4. Wakif, Nadzir dan Saksi menghadap PPAIW untuk mengajukan tanah wakaf dan PPAIW memeriksa persyaratan selanjutnya mengesahkan Nazhir
5. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi, saksi dan PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan selanjutnya memeriksa berkas wakaf dan bukti kepemilikan atas tanah yang diwakafkan
6. Wakif, Nazhir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W.2.a)
7. PPAIW atas nama Nazhir menuju kantor pertanahan kabupaten dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir W.7
8. Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf
9. Kepala Kantor pertanahan menyerahkan sertifikat kepada nazhir, dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada akta ikrar wakaf formulir W.4 (Kementerian Agama Indonesia, 2024).
2. Mengisi akta ikrar wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku.
3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI.
4. Wakif mengucapkan shigah wakaf dan menandatangani AIW Bersama dengan > dua orang saksi serta > satu pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW).
5. LKS-PWU mencetak Sertifikas Wakaf Uang (SWU).
6. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke wakif (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Tantangan Dalam Sertifikasi Wakaf Ketidakjelasan Regulasi

Regulasi yang tidak konsisten atau tidak lengkap sering menjadi hambatan utama dalam proses sertifikasi wakaf. Hal ini dapat menghambat lembaga dan masyarakat untuk memahami dan mengikuti prosedur yang jelas dalam mengurus wakaf. Ketidakjelasan regulasi menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam wakaf produktif (Asnawi, 2021).

Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kepentingan sertifikasi wakaf masih rendah. Pendidikan publik yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dalam wakaf yang dikelola dengan baik (Nurmandi, 2019).

Proses Biaya dan Administrasi

Proses sertifikasi wakaf sering kali melibatkan biaya yang tinggi dan administrasi yang rumit. Dengan menggarisbawahi pentingnya mengurangi biaya dan menyederhanakan prosedur administrasi untuk meningkatkan aksesibilitas sertifikasi wakaf (Syafi'i, 2020).

Adapun proses melakukan wakaf uang/tunai untuk keluarnya sertifikat sebagai berikut:

1. Wakif datang ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) – Pejabat Wakaf Uang (PWU).

Keterlibatan Pihak Ketiga yang Tidak Profesional

Risiko keterlibatan pihak ketiga yang tidak profesional atau tidak dapat dipercaya dalam proses sertifikasi wakaf dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat dan kerja sama dengan lembaga yang terpercaya (Nurmandi, 2019).

Pemeliharaan dan Pengawasan Aset

Setelah sertifikasi selesai, tantangan berikutnya adalah pemeliharaan dan pengawasan terhadap aset wakaf untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Asnawi, 2021).

Soulsi Yang Dapat Diterapkan Untuk Mengatasi Masalah-masalah Pengembangan Regulasi yang Jelas dan Komprehensif

Penting untuk mengembangkan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait wakaf. Hal ini akan membantu memperjelas prosedur sertifikasi dan mengurangi ambiguitas dalam implementasinya. Pengembangan regulasi yang kuat diperlukan untuk mendukung pengelolaan wakaf yang transparan dan efektif (Asnawi, 2021).

Penyuluhan dan Edukasi Publik

Perlu dilakukan program penyuluhan dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya wakaf dan manfaat sertifikasi. Pendidikan publik yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik wakaf yang terorganisir dengan baik (Nurmandi, 2019).

Penguatan Peran Lembaga Pengawas dan Penyedia Sertifikasi

Memperkuat peran lembaga pengawas dan penyedia sertifikasi dalam mengelola proses sertifikasi wakaf. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko keterlibatan pihak ketiga yang tidak profesional (Nurmandi, 2019).

Simplifikasi Proses Administrasi

Memperbaiki proses administrasi yang terkait dengan sertifikasi wakaf untuk mengurangi birokrasi dan mempermudah aksesibilitas bagi masyarakat dan lembaga. Pentingnya penyederhanaan prosedur administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan wakaf (Syafi'i, 2020).

Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur terhadap penggunaan aset wakaf setelah disertifikasi. Ini penting untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat maksimal bagi Masyarakat (Asnawi, 2021).

Prospek Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Masa Depan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, beberapa langkah strategis perlu dilakukan, antara lain:

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi wakaf melalui berbagai media, seminar, dan pelatihan.

Simplifikasi Prosedur

Menyederhanakan prosedur birokrasi dalam proses sertifikasi wakaf untuk memudahkan masyarakat.

Penguatan Kapasitas Institusi

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di kantor urusan agama dan BPN untuk mempercepat proses sertifikasi.

Kolaborasi dengan Pihak Swasta

Mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung program sertifikasi wakaf.

SIMPULAN

Kesimpulan pada kajian ini adalah kebijakan sertifikasi wakaf di Indonesia merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan aset wakaf yang transparan dan akuntabel. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya peningkatan sosialisasi, simplifikasi prosedur, dan penguatan kapasitas institusi dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, sertifikasi wakaf yang efektif dapat mendukung terciptanya manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sindi, S. M. A. (2000). *Musnad Syafi'i*. Sinar Baru Algensindo.
- Asnawi, N. (2021). Pengembangan Regulasi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(2), 123–136.
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Cara Mudah Wakaf Uang*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/cara-mudah-wakaf-uang/>
- Departemen Agama RI. (2007). *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1993). *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=464171>
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Jurnal Analisis*, XVI(1), 173–204. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/742/633>
- Kementerian Agama Indonesia. (2024). *Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf Berikut adalah prosedur pendaftaran Tanah Wakaf*. Kementerian Agama IKabupaten Tuban. <https://kemenagtuban.com/prosedur-pendaftaran-tanah-wakaf/>
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>
- Luthfi, M., & Fajrin, Y. A. (2021). Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. *DEDIKASI HUKUM*, 1(1), 32–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16317>
- Munandar, E., & Nopianti, N. (2022). Waqf And Its Management Problems (A Study Of Qs . Ali Imran (3) Verse 92). *Al-Risalah*, 13(1), 157–171. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1782>
- Naja, D. (2021). *Urgensi Dan Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/09/Urgensi-dan-Problematika-Sertifikasi-Tanah-Wakaf-H.R-Daeng-Naja.pdf>
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Nurmandi, A. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45–60.
- PP RI No. 42 TAHUN 2006. (n.d.). <https://peraturan.go.id/files/pp42-2006.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia*

-
- Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Issue 1).
- Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana.
- SIWAK. (2023). *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*. Kementerian Agama Indonesia. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php
- Syafi'i. (2020). Wakaf Produktif di Indonesia: Tantangan dan Prospek. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 3(1), 78–92.
- Yasin, R. M. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 100. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>